



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Puspito Alias Ipus Bin Rusli
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 4 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Puo Raya RT.012 RW.006 Desa Puo Raya
Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020
sampai dengan tanggal 22 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni
2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal
3 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Tinggi sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober
2020

Terdakwa didampingi oleh Tatin Suprihatin, S.H., Penasihat Hukum,
berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Bangkinang, berdasarkan Surat
Penetapan tanggal 17 Juni 2020 Pidana Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 292/Pid.Sus/
2020/PN Bkn tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 4
Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PUSPITO alias IPUS bin RUSLI**
menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Keempat pasal 127
ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama
- 3 (tiga) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkoba jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam;
- 1 (satu) pak plastik bening ukuran kecil;
- 1 (satu) pak plastik bening ukuran sedang;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah pena;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna Emas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa PUSPITO alias IPUS bin RUSLI, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Afdeling I PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

▪ Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 23.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki menguasai narkotika jenis shabu di wilayah Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, kemudian atas informasi tersebut Saksi ROMI dan Saksi JEFERY JOHANSEN TAMPUBOLON yang merupakan Anggota Polsek Tapung Hulu langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 02.00 WIB, setibanya Para Saksi di rumah Saksi RIDHO GHOIRONI alias RIDO (dilakukan penuntutan terpisah) yang terletak di Perumahan Afdeling I PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ICOK PANGIHUTAN TINAMBUNAN alias UCOK (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi RIDHO GHOIRONI alias RIDO saat dilakukan penggeledahan oleh Para Saksi di dalam kamar Saksi RIDHO GHOIRONI alias RIDO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu; 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu; 2 (dua) pak plastik bening ukuran kecil; 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong); 2 (dua) buah kaca pirek; 1 (satu) buah pipet plastik; 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; 2 (dua) buah korek api gas (mancis); 1 (satu) buah dompet motif garis warna Ungu Merah Jambu; 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam Putih; dan uang tunai sebesar Rp. 1.197.000,- (satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya saat diinterogasi Saksi ICOK PANGIHUTAN TINAMBUNAN alias UCOK mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik Saksi ICOK PANGIHUTAN TINAMBUNAN alias UCOK yang diperoleh dari Terdakwa, setelah itu Saksi ICOK PANGIHUTAN TINAMBUNAN alias UCOK diminta untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB, Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di RT.012 RW.006 Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, saat dilakukan penggeledahan di kamar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; 1 (satu) pak plastik bening ukuran kecil; 1 (satu) pak plastik bening ukuran sedang; 3 (tiga) bungkus plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran besar; 1 (satu) buah buku catatan; 1 (satu) buah pena; 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI; 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih; 1 (satu) unit handphone Samsung warna Emas; dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis daun ganja kering tersebut milik Terdakwa tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

▪ Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Saksi ICOK PANGIHUTAN TINAMBUNAN alias UCOK, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 51/III/60894/2020 tanggal 20 Maret 2020, dengan berat keseluruhannya 3,30 (tiga koma tiga nol) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk BPOM, sisa barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam delapan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima dua) gram digunakan untuk Pengadilan.

▪ Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.01.941.3.2020.K.279 tanggal 23 Maret 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Saksi ICOK PANGIHUTAN TINAMBUNAN alias UCOK dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-- A T A U --

Kedua

Bahwa Terdakwa PUSPITO alias IPUS bin RUSLI, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 02.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Afdeling I PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

▪ Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 23.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki menguasai narkotika jenis shabu di wilayah Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, kemudian atas informasi tersebut Saksi ROMI dan Saksi JEFERY JOHANSEN TAMPUBOLON yang merupakan Anggota Polsek Tapung Hulu langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 02.00 WIB, setibanya Para Saksi di rumah Saksi RIDHO GHOIRONI alias RIDO (dilakukan penuntutan terpisah) yang terletak di Perumahan Afdeling I PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ICOK PANGIHUTAN TINAMBUNAN alias UCOK (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi RIDHO GHOIRONI alias RIDO saat dilakukan pengeledahan oleh Para Saksi di dalam kamar Saksi RIDHO GHOIRONI alias RIDO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu; 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu; 2 (dua) pak plastik bening ukuran kecil; 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong); 2 (dua) buah kaca pirek; 1 (satu) buah pipet plastik; 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; 2 (dua) buah korek api gas (mancis); 1 (satu) buah dompet motif garis warna Ungu Merah Jambu; 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam Putih; dan uang tunai sebesar Rp. 1.197.000,- (satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya saat diinterogasi Saksi ICOK PANGIHUTAN TINAMBUNAN alias UCOK mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik Saksi ICOK PANGIHUTAN TINAMBUNAN alias UCOK yang diperoleh dari Terdakwa, setelah itu Saksi ICOK PANGIHUTAN TINAMBUNAN alias UCOK diminta untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB, Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di RT.012 RW.006 Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, saat dilakukan pengeledahan di kamar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah



timbangan digital warna Hitam; 1 (satu) pak plastik bening ukuran kecil; 1 (satu) pak plastik bening ukuran sedang; 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar; 1 (satu) buah buku catatan; 1 (satu) buah pena; 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI; 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih; 1 (satu) unit handphone Samsung warna Emas; dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis daun ganja kering tersebut milik Terdakwa tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

▪ Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Saksi ICOK PANGIHUTAN TINAMBUNAN alias UCOK, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 51/III/60894/2020 tanggal 20 Maret 2020, dengan berat keseluruhannya 3,30 (tiga koma tiga nol) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram digunakan untuk BPOM, sisa barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam delapan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima dua) gram digunakan untuk Pengadilan.

▪ Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.01.941.3.2020.K.279 tanggal 23 Maret 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Saksi ICOK PANGIHUTAN TINAMBUNAN alias UCOK dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-- ATAU --

Ketiga

Bahwa Terdakwa PUSPITO alias IPUS bin RUSLI, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di RT.012 RW.006 Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, akan tetapi karena tempat Terdakwa di tahan dan atau tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bangkinang daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

■ Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 23.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki menguasai narkotika jenis shabu di wilayah Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, kemudian atas informasi tersebut Saksi ROMI dan Saksi JEFRY JOHANSEN TAMPUBOLON yang merupakan Anggota Polsek Tapung Hulu langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 02.00 WIB, setibanya Para Saksi di rumah Saksi RIDHO GHOIRONI alias RIDO (dilakukan penuntutan terpisah) yang terletak di Perumahan Afdeling I PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Para Saksi langsung melakukan panangkapan terhadap Saksi ICOK PANGIHUTAN TINAMBUNAN alias UCOK (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi RIDHO GHOIRONI alias RIDO saat dilakukan penggeledahan oleh Para Saksi di dalam kamar Saksi RIDHO GHOIRONI alias RIDO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu; 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu; 2 (dua) pak plastik bening ukuran kecil; 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong); 2 (dua) buah kaca pirek; 1 (satu) buah pipet plastik; 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; 2 (dua) buah korek api gas (mancis); 1 (satu) buah dompet motif garis warna Ungu Merah Jambu; 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam Putih; dan uang tunai sebesar Rp. 1.197.000,- (satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya saat diinterogasi Saksi ICOK PANGIHUTAN TINAMBUNAN alias UCOK mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik Saksi ICOK PANGIHUTAN TINAMBUNAN alias UCOK yang diperoleh dari Terdakwa, setelah itu Saksi ICOK PANGIHUTAN TINAMBUNAN alias UCOK diminta untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di RT.012 RW.006 Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, saat dilakukan penggeledahan di kamar rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkoba jenis daun ganja kering; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; 1 (satu) pak plastik bening ukuran kecil; 1 (satu) pak plastik bening ukuran sedang; 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar; 1 (satu) buah buku catatan; 1 (satu) buah pena; 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI; 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih; 1 (satu) unit handphone Samsung warna Emas; dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis daun ganja kering tersebut milik Terdakwa tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

▪ Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa PUSPITO alias IPUS bin RUSLI, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 05/III/60894/ 2020 tanggal 20 Maret 2020, dengan berat keseluruhannya 9,61 (sembilan koma enam satu) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram digunakan untuk BPOM, sisa barang bukti diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 4,09 (empat koma nol sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 4,35 (empat koma tiga lima) gram digunakan untuk Pengadilan.

▪ Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.01.941.3.2020.K.280 tanggal 23 Maret 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa PUSPITO alias IPUS bin RUSLI dengan berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Daun Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-- A T A U --

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Keempat

Bahwa Terdakwa PUSPITO alias IPUS bin RUSLI, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di RT.012 RW.006 Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, akan tetapi karena tempat Terdakwa ditahan dan atau tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bangkinang daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, datang Sdr. RISKI ANDESTA alias KIKI (belum tertangkap) ke rumah Terdakwa yang terletak di RT.012 RW.006 Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, setelah Sdr. RISKI ANDESTA alias KIKI bertemu dengan Terdakwa kemudian Sdr. RISKI ANDESTA alias KIKI mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu Sdr. RISKI ANDESTA alias KIKI memasukan narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut dihubungkan ke alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, kemudian kaca pirek yang telah berisikan narkotika jenis shabu Sdr. RISKI ANDESTA alias KIKI bakar menggunakan korek api gas (mancis) yang telah di pasang jarum kompor, setelah itu asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu yang masuk dalam bong tersebut Sdr. RISKI ANDESTA alias KIKI hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada bong seperti orang merokok dilakukan secara bergantian bersama Terdakwa.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru dengan Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol. : R/74/III/2020/LAB tanggal 20 Maret 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa PUSPITO alias IPUS bin RUSLI, dari hasil pemeriksaan bahwa sample urine Terdakwa tersebut Positif mengandung Metamphetamin/ M.AMP.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROMI**, di bawah sumpah menurut agamanya di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 12.00 WIB, Saksi dan Saksi JEFRY JOHANSEN TAMPUBOLON telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bertempat di RT.012 RW.006 Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkoba jenis daun ganja kering; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; 1 (satu) pak plastik bening ukuran kecil; 1 (satu) pak plastik bening ukuran sedang; 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar; 1 (satu) buah buku catatan; 1 (satu) buah pena; 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI; 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih; 1 (satu) unit handphone Samsung warna Emas; dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis daun ganja kering tersebut milik Terdakwa, namun terkait narkoba jenis shabu milik Saksi ICOK PANGIHUTAN TINAMBUNAN alias UCOK Terdakwa tidak mengetahui Saksi ICOK PANGIHUTAN TINAMBUNAN alias UCOK memperoleh dari mana.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis daun ganja kering tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. Saksi **JEFRY JOHANSEN TAMPUBOLON**, di bawah sumpah menurut agamanya di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 12.00 WIB, Saksi dan Saksi ROMI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bertempat di RT.012 RW.006 Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; 1 (satu) pak plastik bening ukuran kecil; 1 (satu) pak plastik bening ukuran sedang; 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar; 1 (satu) buah buku catatan; 1 (satu) buah pena; 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI; 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih; 1 (satu) unit handphone Samsung warna Emas; dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis daun ganja kering tersebut milik Terdakwa, namun terkait narkotika jenis shabu milik Saksi ICOK PANGIHUTAN TINAMBUNAN alias UCOK Terdakwa tidak mengetahui Saksi ICOK PANGIHUTAN TINAMBUNAN alias UCOK memperoleh dari mana.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis daun ganja kering tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

3. Saksi ICOK PANGIHUTAN TINAMBUNAN alias UCOK, di bawah sumpah menurut agamanya di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 02.00 WIB, Saksi ditangkap oleh Anggota Polsek Tapung Hulu, bertempat di Perumahan Afdeling I PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, selain Saksi saat itu Anggota Polsek Tapung Hulu juga melakukan penangkapan terhadap Saksi RIDHO GHOIRONI alias RIDO.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polsek Tapung Hulu di dalam kamar Saksi RIDHO GHOIRONI alias RIDO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu; 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu; 2 (dua)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Bkn



pak plastik bening ukuran kecil; 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong); 2 (dua) buah kaca pirek; 1 (satu) buah pipet plastik; 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; 2 (dua) buah korek api gas (mancis); 1 (satu) buah dompet motif garis warna Ungu Merah Jambu; 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam Putih; dan uang tunai sebesar Rp. 1.197.000,- (satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa sewaktu diinterogasi Saksi mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik Saksi yang diperoleh dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis daun ganja kering tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa tidak menyerahkan sabu kepada saksi dan tidak mengetahui dari mana saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa :

1. Hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 05/III/60894/ 2020 tanggal 20 Maret 2020, dengan berat keseluruhannya 9,61 (sembilan koma enam satu) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram digunakan untuk BPOM, sisa barang bukti diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 4,09 (empat koma nol sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 4,35 (empat koma tiga lima) gram digunakan untuk Pengadilan.
2. Hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.01.941.3.2020.K.280 tanggal 23 Maret 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti dengan berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Daun Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
3. Hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru dengan Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol. : R/74/III/2020/LAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa PUSPITO alias IPUS bin RUSLI, dari hasil pemeriksaan bahwa sample urine Terdakwa tersebut Positif mengandung Metamphetamin/M.AMP.

Keterangan Terdakwa **PUSPITO alias IPUS bin RUSLI**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tapung Hulu, bertempat di RT.012 RW.006 Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polsek Tapung Hulu di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; 1 (satu) pak plastik bening ukuran kecil; 1 (satu) pak plastik bening ukuran sedang; 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar; 1 (satu) buah buku catatan; 1 (satu) buah pena; 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI; 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih; 1 (satu) unit handphone Samsung warna Emas; dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis daun ganja kering tersebut milik Terdakwa, namun terkait narkotika jenis shabu milik Saksi ICOK PANGIHUTAN TINAMBUNAN alias UCOK Terdakwa tidak mengetahui Saksi ICOK PANGIHUTAN TINAMBUNAN alias UCOK memperoleh dari mana.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis daun ganja kering tersebut.

Dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam;
- 1 (satu) pak plastik bening ukuran kecil;
- 1 (satu) pak plastik bening ukuran sedang;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar;
- 1 (satu) buah buku catatan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pena;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna Emas;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 09.00 WIB, datang Sdr. RISKI ANDESTA alias KIKI (belum tertangkap) ke rumah Terdakwa yang terletak di RT.012 RW.006 Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, setelah Sdr. RISKI ANDESTA alias KIKI bertemu dengan Terdakwa kemudian Sdr. RISKI ANDESTA alias KIKI mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu Sdr. RISKI ANDESTA alias KIKI memasukan narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut dihubungkan ke alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, kemudian kaca pirek yang telah berisikan narkotika jenis shabu Sdr. RISKI ANDESTA alias KIKI bakar menggunakan korek api gas (mancis) yang telah di pasang jarum kompor, setelah itu asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu yang masuk dalam bong tersebut Sdr. RISKI ANDESTA alias KIKI hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada bong seperti orang merokok dilakukan secara bergantian bersama Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polsek Tapung Hulu diantaranya Saksi ROMI dan Saksi JEFERY JOHANSEN TAMPUBOLON untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; 1 (satu) pak plastik bening ukuran kecil; 1 (satu) pak plastik bening ukuran sedang; 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar; 1 (satu) buah buku catatan; 1 (satu) buah pena; 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI; 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih; 1 (satu) unit handphone Samsung warna Emas; dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis daun ganja kering tersebut milik Terdakwa tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, setelah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan daun ganja kering yang termasuk Narkoba Golongan I, tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang.

4. Bahwa Hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 05/III/60894/ 2020 tanggal 20 Maret 2020, dengan berat keseluruhannya 9,61 (sembilan koma enam satu) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram digunakan untuk BPOM, sisa barang bukti diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 4,09 (empat koma nol sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 4,35 (empat koma tiga lima) gram digunakan untuk Pengadilan.

- Bahwa Hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.01.941.3.2020.K.280 tanggal 23 Maret 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti dengan berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Daun Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru dengan Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol. : R/74/III/2020/LAB tanggal 20 Maret 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa PUSPITO alias IPUS bin RUSLI, dari hasil pemeriksaan bahwa sample urine Terdakwa tersebut Positif mengandung Met Amphetamin/M.AMP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembenar, pemaaf, maupun yang menghapus pidana sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP., Dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa **PUSPITO alias IPUS bin RUSLI** adalah seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dipersidangan majelis hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Dengan demikian unsur ini telah Terpenuhi .

Ad.2 Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* adalah tanpa memiliki izin dari Pemerintah atau pihak berwenang. Sesuai pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dan dalam ayat (2) disebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Dengan demikian penggunaan Narkotika Golongan I selain yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) di atas adalah dilarang. Yang dimaksud dengan *Narkotika* dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Bkn



golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini". Dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis atau macam dan diurutkan ke-8 (delapan) adalah : Tanaman Ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi ROMI, Saksi JEFERY JOHANSEN TAMPUBOLON, surat, petunjuk, serta dikuatkan dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 09.00 WIB, datang Sdr. RISKI ANDESTA alias KIKI (belum tertangkap) ke rumah Terdakwa yang terletak di RT.012 RW.006 Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, setelah Sdr. RISKI ANDESTA alias KIKI bertemu dengan Terdakwa kemudian Sdr. RISKI ANDESTA alias KIKI mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu Sdr. RISKI ANDESTA alias KIKI memasukan narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut dihubungkan ke alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, kemudian kaca pirek yang telah berisikan narkotika jenis shabu Sdr. RISKI ANDESTA alias KIKI bakar menggunakan korek api gas (mancis) yang telah di pasang jarum kompor, setelah itu asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu yang masuk dalam bong tersebut Sdr. RISKI ANDESTA alias KIKI hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada bong seperti orang merokok dilakukan secara bergantian bersama Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polsek Tapung Hulu diantaranya Saksi ROMI dan Saksi JEFERY JOHANSEN TAMPUBOLON untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; 1 (satu) pak plastik bening ukuran kecil; 1 (satu) pak plastik bening ukuran sedang; 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar; 1 (satu) buah buku catatan; 1 (satu) buah pena; 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI; 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih; 1 (satu) unit handphone Samsung warna Emas; dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis daun ganja kering tersebut milik Terdakwa tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan daun ganja kering yang termasuk Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang.



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru dengan Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol. : R/74/III/2020/LAB tanggal 20 Maret 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa PUSPITO alias IPUS bin RUSLI, dari hasil pemeriksaan bahwa sample urine Terdakwa tersebut Positif mengandung Metamphetamin/M.AMP.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan keempat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk permohonan Terdakwa yang disampaikan di Persidangan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa Menyesal dan memiliki tanggungan keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Terdakwa sesuai dengan keinsyafan dan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim selama proses pemeriksaan perkara terdakwa dipersidangan tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus perbuatan pidana pada diri terdakwa, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah sepatutnya dipersalahkan serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara ini maka terdakwa mendapatkan pengurangan masa Penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka ada alasan untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkoba jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam;
- 1 (satu) pak plastik bening ukuran kecil;
- 1 (satu) pak plastik bening ukuran sedang;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah pena;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna Emas.

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan mencegah agar dipergunakan lagi untuk tindak pidana maka ditetapkan agar Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan mencegah agar dipergunakan lagi untuk tindak pidana maka ditetapkan agar Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa menyebabkan peredaran narkoba meluas

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat ketentuan per Undang-Undang yang berhubungan dengan ini, khususnya Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Puspito Alias Ipus Bin Rusli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Bkn



pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dakwaan keempat Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam;
- 1 (satu) pak plastik bening ukuran kecil;
- 1 (satu) pak plastik bening ukuran sedang;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah pena;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna Emas.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh kami, Riska Widiani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ersin, S.H.,M.H., dan Ferdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Jamalis, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Dedy Iwan Budiono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ersin, S.H., M.H.,

Riska Widiana, S.H., M.H.,

Ferdi, S.H.

Panitera,

M. Jamalis, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)